



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DENGAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DENGAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Lampung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang.
2. Kabupaten Lampung Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.
3. Kabupaten Lampung Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
5. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
6. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut

antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dimulai dari:

- a. TK 06 dengan koordinat $4^{\circ} 56' 34.527''$ LS dan $104^{\circ} 30' 34.452''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan;
- b. TK 06 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 1 dengan koordinat $4^{\circ} 57' 23.753''$ LS dan $104^{\circ} 30' 02.667''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 2 dengan koordinat $4^{\circ} 58' 15.846''$ LS dan $104^{\circ} 29' 43.958''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Lampung Utara;
- c. TK 2 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 2A dengan koordinat $4^{\circ} 58' 35.542''$ LS dan $104^{\circ} 29' 37.567''$ BT, selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 2B dengan koordinat $4^{\circ} 58' 37.888''$ LS dan $104^{\circ} 29' 54.751''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Lampung Utara;
- d. TK 2B selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 2B1 dengan koordinat $4^{\circ} 58' 52.463''$ LS dan $104^{\circ} 29' 45.475''$ BT, selanjutnya ke tenggara sampai pada TK 2C dengan koordinat $4^{\circ} 58' 59.446''$ LS dan $104^{\circ} 29' 53.716''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 2D dengan koordinat $4^{\circ} 59' 28.122''$ LS dan $104^{\circ} 29' 46.941''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Lampung Utara;
- e. TK 2D selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 3A dengan koordinat $4^{\circ} 59' 55.146''$ LS dan $104^{\circ} 29' 40.371''$ BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 3B dengan koordinat $5^{\circ} 00' 01.581''$ LS dan $104^{\circ} 29' 39.685''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Lampung Utara;

- f. TK 3B selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 4 dengan koordinat $5^{\circ} 01' 04.298''$ LS dan $104^{\circ} 30' 05.103''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 5 dengan koordinat $5^{\circ} 01' 07.021''$ LS dan $104^{\circ} 31' 53.170''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Lampung Utara;
- g. TK 5 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 6 dengan koordinat $5^{\circ} 01' 05.454''$ LS dan $104^{\circ} 33' 20.749''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 7 dengan koordinat $5^{\circ} 01' 30.858''$ LS dan $104^{\circ} 34' 06.854''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Lampung Utara;
- h. TK 7 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 8 dengan koordinat $5^{\circ} 02' 05.549''$ LS dan $104^{\circ} 34' 19.063''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 9 dengan koordinat $5^{\circ} 02' 38.402''$ LS dan $104^{\circ} 34' 23.308''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Lampung Utara;
- i. TK 9 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 10 dengan koordinat $5^{\circ} 03' 13.178''$ LS dan $104^{\circ} 34' 47.632''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 11 dengan koordinat $5^{\circ} 03' 35.661''$ LS dan $104^{\circ} 35' 14.948''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Lampung Utara; dan
- j. TK 11 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 12 dengan koordinat $5^{\circ} 04' 09.437''$ LS dan $104^{\circ} 35' 25.625''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Tengah.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2022


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 23 TAHUN 2022
TENTANG : BATAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DENGAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
**PETA BATAS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DENGAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG**



SKALA 1:50,000



DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : Datum - WGS - 1984
Zona : 48 S
Satuan Tinggi : Meter
Selang Kontur : 25 meter

KETERANGAN RIWAYAT

1. Peta Rupabumi Produksi Badan Informasi Geospasial Skala 1:50.000 Edisi Tahun 2017

LEGENDA

- : Titik Kartometrik
- ▲ : Pilar Batas
- : Batas Kabupaten/Kota
- : Batas Provinsi
- : Jalan
- : Sungai
- : Kontur
- : Danau

KOORDINAT BATAS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT DENGAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

No	Nama	Koordinat Geografi		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 06	4° 56' 34.527" LS	104° 30' 34.452" BT	445628	9453625
2	TK 1	4° 57' 23.753" LS	104° 30' 02.667" BT	444651	9452112
3	TK 2	4° 58' 15.846" LS	104° 29' 43.958" BT	444076	9450512
4	TK 2A	4° 58' 35.542" LS	104° 29' 37.567" BT	443879	9449907
5	TK 2B	4° 58' 37.888" LS	104° 29' 54.751" BT	444409	9449836
6	TK 2B1	4° 58' 52.463" LS	104° 29' 45.475" BT	444123	9449388
7	TK 2C	4° 58' 59.446" LS	104° 29' 53.716" BT	444377	9449174
8	TK 2D	4° 59' 28.122" LS	104° 29' 46.941" BT	444169	9448293
9	TK 3A	4° 59' 55.146" LS	104° 29' 40.371" BT	443968	9447463
10	TK 3B	5° 00' 01.581" LS	104° 29' 39.685" BT	443947	9447266
11	TK 4	5° 01' 04.298" LS	104° 30' 05.103" BT	444731	9445340
12	TK 5	5° 01' 07.021" LS	104° 31' 53.170" BT	448059	9445259
13	TK 6	5° 01' 05.454" LS	104° 33' 20.749" BT	450755	9445309
14	TK 7	5° 01' 30.858" LS	104° 34' 06.854" BT	452176	9444530
15	TK 8	5° 02' 05.549" LS	104° 34' 19.063" BT	452552	9443465
16	TK 9	5° 02' 38.402" LS	104° 34' 23.308" BT	452684	9442456
17	TK 10	5° 03' 13.178" LS	104° 34' 47.632" BT	453433	9441389
18	TK 11	5° 03' 35.661" LS	104° 35' 14.948" BT	454275	9440699
19	TK 12	5° 04' 09.437" LS	104° 35' 25.625" BT	454604	9439662

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001